

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembangunan Daerah

Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan atau mengadakan perubahan-perubahan keadaan yang lebih baik. Pembangunan yang ingin dicapai bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demi tercapainya pembangunan nasional, maka pemerintah menciptakan tahap-tahap pelaksanaannya, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pengawasan dan evaluasi dengan tidak mengecilkan arti peran dari pihak-pihak lainnya dalam berpartisipasi mensukseskan pembangunan nasional (Suoth, Morasa and Tirayoh, 2022).

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Arsyad (2020), pembangunan daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Pembangunan

daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan usaha-usaha baru (Windusancono, 2021).

Tujuan utama dari setiap pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, partisipasi pemerintah dengan masyarakatnya, dengan dukungan sumber daya yang ada harus mampu menghitung sumber daya-sumber daya potensi yang diperlukan untuk merancang dan membangun ekonomi daerahnya (Windusancono, 2021). Pembangunan daerah juga bertujuan untuk membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan efisien untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

2.2 Pendapatan Asli Daerah

2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut dengan menerbitkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan utama PAD adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai

perwujudan desentralisasi. Dikutip dari “Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Penghasilan Asli Daerah adalah Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi” (Yasser dan Widajantie, 2022).

Pemerintah Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur. Masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 10 yang menyatakan bahwa Pemerintah daerah berhak dan berwenang menjalankan otonomi, seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan Kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri merupakan suatu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber- sumber

pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya pada Pendapatan asli daerah.

2.2.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikelola langsung oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan publik, membiayai pembangunan, serta mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan PAD, daerah dapat meningkatkan kemandirian fiskal, mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, serta menciptakan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara resmi diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.

2. Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang diberikan pemerintah daerah.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Adalah pendapatan yang berasal dari penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Adalah pendapatan yang tidak termasuk dalam tiga kategori di atas, tetapi sah menurut hukum, antara lain; jasa giro dan bunga bank atas simpanan kas daerah, pendapatan denda keterlambatan pembayaran pajak/retribusi, dan keuntungan selisih kurs.

2.3 Pajak Daerah

2.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan merupakan bentuk kemandirian fiskal suatu daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang

dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Kireina dan Octaviani, 2021).

2.3.2 Jenis-jenis Pajak Daerah

Jenis-jenis pajak daerah di Indonesia berdasarkan peraturan terbaru (UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah serta peraturan turunannya):

a. Pajak Provinsi

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

PKB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak ini berlaku untuk semua jenis kendaraan bermotor, baik roda dua, roda empat, kendaraan berat, maupun alat besar.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

BBNKB merupakan pajak atas peralihan hak kepemilikan kendaraan bermotor. Pajak ini dikenakan ketika terjadi jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kendaraan dari luar daerah.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

PBBKB dipungut atas konsumsi bahan bakar yang digunakan oleh kendaraan bermotor. Pajak ini dikenakan pada bahan bakar cair, gas, atau padat dan umumnya telah termasuk dalam harga jual bahan bakar di SPBU.

4. Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan, misalnya dari sungai, danau, atau waduk, untuk tujuan industri, pembangkit listrik, atau kegiatan komersial lainnya.

5. Pajak Rokok

Pajak Rokok merupakan pajak tambahan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat, tetapi hasilnya dibagikan ke pemerintah provinsi. Pajak ini otomatis sudah termasuk dalam harga jual rokok, sehingga konsumen membayarnya secara tidak langsung.

b. Pajak Kabupaten/ Kota

1. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan hotel, penginapan, losmen, wisma, guest house, dan fasilitas sejenis yang bersifat komersial. Pajak ini juga mencakup fasilitas tambahan yang disediakan hotel seperti laundry dan penyediaan makanan atau minuman.

2. Pajak Restoran

Pajak Restoran dipungut atas pelayanan penyediaan makanan dan minuman di restoran, rumah makan, kafe, atau usaha sejenisnya. Pajak ini ditanggung konsumen dan biasanya sudah tercantum dalam struk pembayaran.

3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan dikenakan atas penyelenggaraan hiburan, seperti bioskop, konser, diskotik, karaoke, pameran, pertandingan olahraga berbayar, dan hiburan lainnya. Pajak ini dibebankan kepada penonton atau pengunjung melalui harga tiket masuk.

4. Pajak Reklame

Pajak Reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame dalam berbagai bentuk, seperti papan, baliho, spanduk, neon box, reklame udara, atau reklame berjalan. Besarnya pajak dihitung berdasarkan nilai sewa reklame atau biaya penyelenggaraannya.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas pemakaian tenaga listrik, baik yang bersumber dari PLN maupun dari pembangkit listrik sendiri. Pajak ini dipungut dari konsumen listrik dan tercantum pada tagihan bulanan PLN sebagai Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dikenakan atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan, seperti pasir, kerikil, tanah liat, batu kapur, atau granit. Pajak ini berlaku untuk perorangan atau badan yang melakukan penambangan atau pengelolaan mineral tersebut.

7. Pajak Parkir

Pajak Parkir dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang dikelola oleh pihak swasta. Meskipun pajak ini dibebankan kepada pengguna jasa parkir, pemungutannya dilakukan oleh pengelola parkir bersamaan dengan tarif parkir.

8. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, misalnya oleh industri, hotel, atau usaha komersial lainnya yang menggunakan sumur bor. Pajak ini dihitung berdasarkan volume air yang diambil.

9. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang mengambil, mengelola, atau membudidayakan sarang burung walet. Pajak ini biasanya diterapkan pada usaha sarang burung walet berskala komersial.

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

PBB-P2 adalah pajak atas kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan bumi dan bangunan di wilayah perdesaan dan perkotaan.

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan melalui jual beli, hibah, warisan, lelang, atau cara lain yang sah.

2.3.3 Tarif Pajak Daerah

Berikut adalah tarif pajak daerah di Indonesia berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah:

a. TARIF PAJAK PROVINSI

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Tarif Dasar:

a) Kendaraan pribadi: 1–2% dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).

b) Kendaraan umum (angkutan, bus, truk): 0,5–1%.

Contoh: Mobil dengan NJKB Rp300 juta di Jakarta (tarif 2%)
= Rp6 juta/tahun.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Tarif: 10% dari NJKB.

Pengecualian: Hibah/waris ke keluarga (tarif 1%).

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Tarif: 5% dari harga jual bahan bakar.

4. Pajak Air Permukaan

Tarif: 10% dari nilai perolehan air.

5. Pajak Rokok

Tarif: 10% dari harga jual eceran rokok.

b. TARIF PAJAK KABUPATEN/KOTA

1. Pajak Hotel

Tarif: 10% dari harga kamar.

Contoh: Hotel Rp1 juta/malam → Pajak = Rp100.000.

2. Pajak Restoran

Tarif: 10% dari total pembelian.

Pengecualian: Warung tanpa tempat duduk tetap tidak kena pajak.

3. Pajak Hiburan

Tarif Berjenjang:

- a) Bioskop: 15%.
- b) Karaoke/klub malam: 30%.
- c) Konser/event olahraga komersial: 20%.

4. Pajak Reklame

Tarif:

- a) Reklame tetap (billboard): 25%.
- b) Reklame tidak tetap (spanduk): 10%.

5. Pajak Penerangan Jalan

Tarif: 3% dari tagihan listrik (PLN).

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Tarif: 25% (maksimal) dari nilai jual bahan galian

Dikenakan pada penambang bahan galian golongan C

7. Pajak Parkir

Tarif: 20% dari biaya parkir.

8. Pajak Air Tanah

Tarif: 20% (maksimal) dari nilai perolehan air tanah

Ditetapkan oleh Perda Kabupaten/Kota (bisa lebih rendah)

9. Pajak Sarang Burung Walet

Tarif: 10% (maksimal) dari nilai jual sarang walet

Hanya berlaku di daerah penghasil walet (Jawa Timur, Kalimantan)

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan (PBB-P2)

Tarif: 0,1–0,3% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Contoh: Rumah NJOP Rp2 miliar → Pajak = Rp2–6 juta/tahun.

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Tarif: 5% dari nilai perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2.4 Retribusi Daerah

2.4.1 Pengertian Retribusi Daerah

Berdasarkan (Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD), Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah secara khusus untuk kepentingan orang, badan dan/ atau organisasi tertentu.

Definisi atau pengertian retribusi daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh. Berbeda dengan

pajak yang dikenakan tidak berdasarkan pelayanan langsung, retribusi hanya dapat dikenakan apabila pemerintah daerah memberikan pelayanan secara langsung (jasa) kepada masyarakat atau pemerintah daerah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan tertentu. (Barus dan Silalahi, 2022).

2.4.2 Jenis-jenis Retribusi Daerah

Berikut adalah jenis-jenis retribusi daerah berdasarkan Pasal 109 UU No. 28/2009:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah pungutan yang dilakukan daerah atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum. Pelayanan ini tidak semata-mata untuk mencari keuntungan tetapi untuk melayani masyarakat.

Contoh:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit Daerah)
2. Retribusi Pasar
3. Retribusi Parkir Jalan Umum

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan prinsip komersial. Dalam hal ini, pemerintah daerah bertindak

seperti pelaku usaha karena menyediakan fasilitas yang dapat dipakai masyarakat atau swasta.

Contoh:

1. Retribusi Penggunaan Air Minum (PDAM)
 2. Retribusi Pasar Grosir
- c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan yang dilakukan daerah atas pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan tertentu, terutama untuk mengatur tata ruang, kelestarian lingkungan, atau ketertiban.

Contoh:

1. Retribusi IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
2. Retribusi SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

2.4.3 Tarif Retribusi Daerah

1. Tarif Retribusi Jasa Umum, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Retribusi Jasa Umum terdiri dari:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit Daerah)

Tarif: Rp 10.000–Rp 500.000 (tergantung kelas layanan).

- 2) Retribusi Pasar

Tarif: Pedagang tetap: Rp 5.000–Rp 50.000/hari.

3) Retribusi Parkir Jalan Umum

Tarif: Motor: Rp 1.000–Rp 5.000, Mobil: Rp 2.000–Rp 10.000.

2. Tarif Retribusi Jasa Usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

1) Retribusi Penggunaan Air Minum (PDAM)

Tarif: Berdasarkan volume pemakaian (Rp 3.000–Rp 10.000/m³).

2) Retribusi Pasar Grosir

Tarif: Kios di Pasar Induk Berastagi kena Rp 200.000/bulan.

3. Tarif Retribusi Perizinan Tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin dimaksud meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

1) Retribusi IMB (Izin Mendirikan Bangunan)

Tarif: Tarif: 0,1–2% dari nilai bangunan (misal: Bangunan Rp 1 Miliar → Rp 1–20 juta).

2) Retribusi SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

Tarif: UMKM: Rp 50.000–Rp 500.000/tahun.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
			Penelitian	
1	Maharani dan Murni Sari (2021)	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Kabupaten Blitar	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif.	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan penerimaan pajak daerah pada tahun 2016-2020 Kabupaten Blitar adalah sangat efektif. (2) penerimaan pajak daerah masih belum berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Blitar karena masih tergolong dalam kriteria sedang.
2	Husein (2021)	Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak	Metode deskriptif dengan	Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan kinerja

		Daerah dan pendekatan Retribusi Daerah (Studi Pada 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku)	pendekatan kuantitatif.	pemungutan pajak dan retribusi daerah pada 11 Kota/Kabupaten tersebut. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi daerah untuk memperbaiki kualitas pemungutan pajak dan retribusi agar dapat mencapai kriteria yang optimal.
3	Syamsuriana, Anggerwati dan Hikma (2022)	Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang	Metode deskriptif kuantitatif, menggunakan jenis data kuantitatif.	Pajak dan retribusi sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Hal ini membuktikan pajak dan retribusi berkontribusi 52,78% selama 5 tahun terakhir. Pemungutan

					pajak dan retribusi harus dilakukan dengan optimal, dibuktikan dengan menggunakan rasio efesiensi dan efektivitas berada pada tingkat sangat efisien yaitu sebesar 3% dan 3,1%.
4	Mulatsih <i>et al.</i> (2022)	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Periode 2016-2020	Metode penelitian berupa analisis deskriptif kuantitatif.	Hasil penelitian adalah rata-rata persentase efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD Provinsi Bali periode 2016-2020 sebesar 97.11% dengan kriteria efektif dan 85.55% dengan kriteria sangat baik berkontribusi, rata-rata efektivitas	

				dan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Provinsi Bali periode 2016-2020 sebesar 84.84% dengan kriteria cukup efektif dan 1.20% dengan kriteria sangat kurang berkontribusi.
5	Anugerah, Handayawati dan Fatimah (2023)	Analisis Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso	Penelitian ini diolah menggunakan metode deskriptif kuantitatif.	Hasil penelitian menunjukkan efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah sebelum pandemi Covid-19 (2017-2019) dengan kriteria sangat efektif yaitu 100% pada pajak daerah dan 106% pada retribusi daerah. Sementara itu, efektivitas pajak dan

retribusi daerah pada
masa pandemi Covid-
19 (2020-2021)
memiliki kriteria
efektif sebesar 95%
pajak daerah dan 75%
retribusi daerah.
